

Nomor : 02/K. KU-02/PP.00/V/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Malinau
di -
tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
 - e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor: 04/TM/PL/KAB/24.02/IV/2019 (terlampir), diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Malinau ;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Malinau, 14 Mei 2019



KETUA
DONNY, S.Th